

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh karena itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret.¹

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum tersebut mengarahkan segala kegiatan warga negara dan oleh karenanya segala aspek hukum yang berlaku dalam masyarakat haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam menggunakan sumber daya alam.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, segala aspek kegiatan masyarakat dan badan hukum/korporasi di Indonesia haruslah dilindungi dan diatur oleh hukum, termasuk mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hal 207.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resource depletion*).²

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.³ Bahwa untuk terciptanya supremasi hukum dalam pengelolaan air, Indonesia memiliki dasar hukum khusus untuk itu yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Pada saat sekarang ini, ketersediaan air merupakan permasalahan sehingga adanya tuntutan otonomi pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisis air bersih. Krisis ini menyangkut kualitas sumber daya air yang terus menerus menurun dan ketersediaannya semakin terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan yang secara

² Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hal 125.

³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 62.

kuantitas terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang pada hakekatnya bertujuan pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya air ini melibatkan berbagai institusi mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang juga melibatkan pihak swasta dan perorangan. Peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air memperlihatkan adanya saling keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air sebagai urusan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya air mempunyai persoalan tersendiri terkait asas hukum yang melandasi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air di daerah.⁴

Terkait dengan kewenangan pemerintah tersebut, dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa “Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air”.

Kemudian dalam Pasal 11 huruf (g) menyatakan bahwa : “Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang : mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

⁴ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hal. 105.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menggunakan sumber daya air adalah wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, permasalahannya adalah adanya pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah. Bahwa pelaku usaha yang menggunakan sumber daya air tanpa izin dari pemerintah, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan suatu tindak pidana karena memanfaatkan air secara berlebihan dan tidak berizin (ilegal).

Pelaksanaan penegakan hukum mengenai norma-norma hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pemerintah sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga atau tanpa melalui proses peradilan di muka hakim. Namun ada pula penegakan sanksi terhadap warga negara yang harus melalui upaya administrasi atau peradilan administrasi.⁵

Bahwa objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Artinya perbuatan yang menjadi objek izin tersebut perlu diatur untuk ketertiban. Jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.⁶

⁵ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal 104.

⁶ Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 45.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seringkali menggunakan air tanah secara langsung dengan menggukun sumur bor yang mana hal ini dapat merusak lingkungan hidup karena dapat menimbulkan penurunan permukaan tanah. Bahwa tindakan perusakan lingkungan hidup ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor: 54/PID.SUS/ 2020/PT DPS. Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut merupakan seorang pelaku usaha cuci mobil yang menggunakan air tanpa izin dari pemerintah. Dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 huruf (b) *Juncto* Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesta Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Dari contoh kasus tersebut dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan melakukan kajian hukum terhadap pertanggung jawaban pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang menggunakan air tanpa izin pemerintah tersebut, karena pelaku usaha lazimnya memiliki usaha yang mana bentuknya seharusnya berbadan hukum atau Korporasi. Maka diperlukan kajian hukum sehubungan dengan pemidaan pelaku usaha yang nota bene memiliki badan hukum dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Karena Kelalaiannya Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usahanya Tanpa Izin Dari Pemerintah (Studi Putusan Nomor : 54/PID.SUS/2020/PT DPS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah Putusan Nomor: 54/PID.SUS/2020/PT DPS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah Putusan Nomor: 54/PID.SUS/2020/PT DPS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis, praktis maupun bagi penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan dan wawasan pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya “tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin pemerintah”.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami pertanggung jawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah.

3. Bagi penulis

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Chairul Huda memberikan defenisi Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Ismaidar menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu berasal dari kata bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya. Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada aturannya dalam suatu sistem hubungan tersebut dan sistem hukum-hukum itu berlaku atas tindakan yang dilakukan.⁸

Dalam menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan kejahatan demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan hukum bagi semua orang, haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang adil dan berperikemanusiaan, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian⁹ an dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 70.

⁸ Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Volume 3, Nomor 5, Januari 2015, Hal 5.

sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁹

Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum¹⁰. Artinya bahwa pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat siapa dia, statusnya ataupun jabatannya dalam masyarakat maupun dalam kepangkatan/jabatannya.

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan rumusan mengenai pemidanaan, sebagai berikut :¹¹

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
2. Ia memaksa dengan kekerasan;
3. Ia diberikan atas nama negara “diotoritaskan”;
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

¹⁰ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

¹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 34.

6. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Perlu diketahui bahwa penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, maka penerapan tersebut haruslah sesuai dengan proses Hukum Acara Pidana atau wajib melaksanakannya dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Menurut Geoffry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:¹²

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparat penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal. 7.

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap pembentuk KUHAP beserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.¹³

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

1. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
2. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan

¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.

3. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.
4. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana, adapun Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut sehingga si pelaku (terdakwa) dapat diberikan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana

Bahwa pertanggung jawaban pidana ada batasannya. Mengenai hal tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2-3.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁵ Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana haruslah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tingkat kejahatan semakin tinggi, maka penerapan hukum pidana kepada pelaku harus diinsentifkan juga. Seperti halnya kejahatan terhadap anak perempuan, apalagi kejahatan tersebut berkenaan dengan kehormatan kemanusiaan

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

dan masa depan si anak seperti tindak pidana persetubuhan. Maka, pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak tidak bisa ditawar apabila barometernya adalah hukum pidana

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Menurut Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.¹⁶

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁷ pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Leden Marpaung, pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 47-49.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hal. 37.

sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁰

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹ Menurut Vos dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²²

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis menyimpulkan pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

Sanksi terhadap terdakwa itu harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu, apabila terdakwa tersebut telah dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sehingga apabila telah terbukti unsur subjektif dan/atau unsur objektifnya maka telah termasuk dalam tindak pidana. Unsur-unsur subjektif yang dimaksud adalah segala unsur yang melekat pada diri pelaku serta segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan pada unsur-unsur objektif yang dimaksud yaitu segala unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, keadaan-keadaan yang dimaksud adalah keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno dalam buku Amir Ilyas mengemukakan pendapatnya tentang tolak ukur pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur, sebagai berikut:²³

- a. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana ada apabila telah terjadi kesalahan. Senada dengan itu, menurut Cythia H. Finn dalam buku Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, menyatakan bahwa kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.²⁴

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 77.

²⁴ Ali Mahrus dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22-23.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usaha Tanpa Izin Dari Pemerintah

1. Pengertian Kelalaian

Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁵

Andi Hamzah berpandangan bahwa kelalaian (*culpa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Disitu benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*Ultimum Remedium*).²⁶

Mengenai kelalaian sendiri disebutkan dalam Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pada umumnya kelalaian dapat dibedakan dalam bentuk, antara lain:²⁷

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Pengertiannya ini si pelaku dapat teringat tentang apa yang dilakukan juga akibat yang akan terjadi, akan tetapi ia percaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi lagi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Maksudnya adalah seseorang dapat melakukan sesuatu yang tidak didasari kemungkinan akan terjadi sesuatu hal, padahal dapat didugakan sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Kelalaian Menurut Hukum Pidana

Secara umum diketahui bahwa kelalaian mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ini jelas merujuk pada kemampuan

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 75.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal136.

²⁷ Zulkifli Umar Dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, Hal 14.

psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik yang menjadi unsur-unsur kelalaian adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain.

3. Pengertian Sumber Daya Air

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.²⁸

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur.

²⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 62.

Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orangperorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 memberi batasan pengertian air adalah semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan batasan terdapat 2 hak pemanfaatan air yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya. Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur bahwa hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi.

Hak guna pakai air harus mendapat izin apabila cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Izin yang sesuai dengan Pasal 8 tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dasar hukum pengaturan sumber daya air berada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, namun Undang-Undang ini telah dibatalkan sehingga menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum sampai dibentuk Undang-undang baru.

4. Pengertian Izin

Izin merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin merupakan sarana yuridis yang akan membawa tingkah laku orang/warga masyarakat. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-Undangan.²⁹

Suatu izin tergantung dari peraturan yang mendasarinya. Dari sudut kepastian hukumnya izin diberikan dalam bentuk tertulis dengan unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Hal ini izin dinyatakan organ pemerintahan yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Pada dasarnya izin merupakan

²⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 45-48.

keputusan pejabat/badan tata, usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.³⁰

- a. Izin bersifat bebas, ialah izin sebagai keputusan tata, usaha negara yang penerbitannya, tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis, serta organ yang izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian suatu izin.
- b. Izin bersifat terikat, ialah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, ialah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isinya nyata berupa pemberian angin segar kepada yang bersangkutan atau diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, ialah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan. Hal ini juga, izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang memiliki limit waktu yang ditentukan.
- f. Izin yang berlangsung lama, ialah izin yang menyangkut tindakan yang masa berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, ialah izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 173-174.

h. Izin yang bersifat kebendaan, ialah izin yang isinya tergantung sifat dan objek izin.

5. Syarat-Syarat Izin Penggunaan Sumber Daya Air Dari Pemerintah Untuk Keperluan Usaha

Pengelolaan Sumber Daya Air sebelum dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, tentunya bersumber pada Undang-Undang SDA tersebut. yaitu menggunakan hak pakai, hak guna usaha dan hak ulayat. Hak guna usaha yang diberikan bukan hanya terkait persoalan izin usaha akan tetapi menguasai air.

Melalui pendekatan hak guna usaha yang menguasai sumber air ini, pihak swasta dapat mengeksplorasi air sepanjang izin yang diberikan. Seakan-akan sumber daya air, bukan dikuasai negara lagi akan tetapi bergeser dikuasakan oleh swasta dan kontrol pemerintah bukan pada pemanfaatannya untuk apa, akan tetapi hanya izinnya masih berlaku apa tidak. Negara tidak mempunyai kewenangan lagi mengatur pengusahaannya sepanjang izinnya masih berlaku. Negara saja tidak bisa mengatur apalagi masyarakat yang tidak punya acuan legal formal setelah izin hak guna usaha diberikan ke pihak swasta.

Pada prinsipnya bahwa hak guna pakai air untuk keperluan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam Pasal 9 mengatur sebagai berikut:

- (1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Terkait pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya air tetap harus menjadi kewenangan Pemerintah selaku pemegang kewenangan yang diberikan oleh Negara dan dilaksanakan oleh perusahaan negara, dengan mengoptimalkan peran BUMN/BUMD sebagai pengelola cabang-cabang sumber daya air. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berwenang memberikan izin kepada badan usaha swasta untuk mengelola sumber daya air sepanjang persyaratannya yang ketat dan tetap mengedepankan peran pemerintah untuk mengawasi dan mengaturnya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada prinsipnya bahwa dalam suatu Putusan Hakim, terdapat 3 (tiga) aspek yang Hakim pertimbangkan yakni:

- a. Aspek yuridis**, merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- b. Aspek filosofis**, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

c. **Aspek sosiologis** memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.³¹

Adapun Pertimbangan yuridis oleh Hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul, sebagai berikut:

1) Surat Dakwaan

Dalam Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.³²

2) Unsur-Unsur Pada Pasal Yang Di Dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendirian hakim dalam memberikan

³¹ <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 06 September 2021, Pukul 21.45 WIB.

³² *Ibid.*, hal. 219.

pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.³³

3) Tuntutan

Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi faktafakta hukum, yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim meberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.

4) Nota Pembelaan (Pledoi)

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh Terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban Terdakwa atau Penasehat Hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Nota

³³ *Ibid.*, hal. 220.

Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/ fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.³⁴

5) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Rusli Muhammad, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:³⁵

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

³⁴ AL. Wisnubroto, *Op. Cit.*, hal. 123-125.

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, hal. 212-220.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat Banding

Salah satu daripada upaya hukum ialah Banding. Oleh karena lembaga banding tersebut diadakan oleh pembuat Undang-undang disangsikan bahwa hakim adalah manusia biasa, sudah barang tentu kemungkinan membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara. Oleh karenanya dapat dibuka kesempatan bagi yang kalah untuk melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat.

Perlu diketahui bahwa jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu

keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP.

Memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atau terdakwa merasa hukuman (straf) yang dijatuhkan terlalu berat.³⁶

Kontra memori banding adalah suatu tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding atau dengan kata lain kontra banding adalah bertujuan untuk meng-counter memori banding. Makna kontra memori banding untuk menanggapi alasan-alasan yang dimuat dalam memori banding, dan kontra memori banding ini pada hakekatnya mendukung Keputusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama.³⁷

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu haruslah memperhatikan dengan seksama amar putusan pada Pengadilan Negeri atau pada Tingkat Pertama, sehingga menentukan sikap apakah sependapat atau tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

³⁶ Wirda Latiki, kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding, Jurnal Lex Privatum, Volume 3, Nomor 4, hal. 25.

³⁷ *Ibid.*, hal. 26.

Selanjutnya, Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya wajib memperhatikan Pasal 241 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148 KUHAP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.³⁸

Perlu dipertegas batasan dan Ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah, dan analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 54/PID.SUS/2020/PT DPS.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian hukum normatif 37 penelitian norma hukum yang

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

berhubungan dengan asas-asas hukum.³⁹ Norma hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.⁴¹

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pada pendekatan Perundang-Undangan ini penulis menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 85.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 93

⁴¹ *Ibid.*, Hal 96.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 54/PID.SUS/2020/PT DPS.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah (Studi Putusan Nomor: 54/PID.SUS/2020/PT DPS).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴²

E. Metode Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pelaku usaha karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa izin dari pemerintah.

⁴² Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 24.